



**P U T U S A N**

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Abid Salam Bin Alm Haryana;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Agustus 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Ori I/54 Papringan Rt.007 Rw.002,  
Caturtunggal, Depok, Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : Yulistya Isnawan Bin Alm Joko Sulistyo;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Petung No.19 B Rt.009 Rw.003, Papringan,  
Caturtunggal, Depok, Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abid Salam Bin Alm Haryana ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/2022 tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa Abid Salam Bin Alm Haryana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Yudistya Isnawan Bin Alm Joko Sulistyو ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/2022 tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa Yudistya Isnawan Bin Alm Joko Sulistyو ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak berkehendak di dampingi Penasehat Hukum walaupun sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABID SALAM Bin (Alm) HARYANA dan terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN Bin (Alm) JOKO SULISTYO telah terbukti



melakukan tindak pidana “ dengan kekerasan melakukan pemerasan “  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2  
KUHP dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABID SALAM Bin (Alm) HARYANA  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa  
II YUDISTYA ISNAWAN Bin (Alm) JOKO SULISTYO dengan pidana penjara  
selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam  
tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk Thanksinsomnia dengan list  
warna biru, merah dan abu-abu.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban Achmad Ziad.

- .1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 40  
(empat puluh) cm gagang yang terbuat dari kayu warna coklat tua,  
sarung golok terbuat dari kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2DP (NMAX) warna putih  
Nopol AB 2347 ZU Tahun 2016 No.Ka : MH3SG3120CK200207, No.Sin  
: G3E4E0295920, STNK atas nama Haryana alamat jl ori I/54 Papringan  
RT 007/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.

Dikembalikan kepada terdakwa I ABID SALAM Bin (Alm) Haryana.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T (VARIO  
150) warna hitam Nopol AB 5538 OU Tahun 2015 Noka :  
MH1KF111XFK029551, Nosin : KF11E1030856, STNK atas nama  
Isnaliyanti alamat jl Petung No. 19B Papringan RT 009/003 Caturtunggal  
Depok Sleman Yogyakarta

Dikembalikan kepada terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN Bin (Alm) JOKO  
SULISTYO.

4. .Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya  
memohon keringanan hukuman, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi  
perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa I ABID SALAM Bin (Alm) HARYANA dan terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN Bin (Alm) JOKO SULISTYO, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Solo depan Hotel Mercure Dusun Demangan Baru, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan/Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa I ABID SALAM bersama-sama dengan terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN dan saksi Iksan Tri Yulianto mengadu ayam jago milik terdakwa I di belakang Pasar Demangan, setelah itu mereka terdakwa bersama teman-temannya berjumlah sekitar 5 (lima) orang minum-minuman beralkohol. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II pulang duluan, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I pulang bersama saksi Iksan Tri Yulianto dengan melewati jalan Solo dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri ke arah timur, pada saat itu terdakwa I menggunakan sepeda motor N-Max warna putih No.Pol.AB-2347-ZU.

Bahwa pada saat perjalanan pulang sampai didepan Hotel Grand Mercure (utara jalan) terdakwa I mau belok ke arah kiri lewat jalan Demangan tempat pembuatan kunci-kunci, ada pengendara sepeda motor dari arah barat juga mau berjalan lurus sehingga terjadi senggolan/serempetan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Achmad Ziad, sehingga mengakibatkan ayam jago milik terdakwa I yang ada di dalam kiso (tempat menaruh ayam) terjatuh, oleh karena terdakwa I takut terjadi apa-apa terhadap ayam jago miliknya maka terdakwa I

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smn



mengatakan kepada saksi korban Achmad Ziad bahwa ayam jago milik terdakwa I mati akibat sepeda motor terdakwa I terserempet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban .

Bahwa setelah itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dengan saksi korban Achmad Ziad, terdakwa I meminta ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ayam jago milik terdakwa I mati, namun saksi korban menyatakan tidak punya uang sebesar yang diminta oleh terdakwa I dan hanya punya uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan dicarikan pinjaman dulu.

Mendapat jawaban dari saksi korban tersebut terdakwa I menjadi marah, kemudian menghubungi terdakwa II dengan mengatakan "Dis koe nenge endi " (Dis kamu dimana), oleh terdakwa II dijawab "Aku neng ngomah Mas (saya dirumah Mas), kemudian terdakwa I mengatakan "Aku njilih gaman mu " (saya pinjam senjata tajam milikmu, oleh terdakwa II di tanya " Lha ono opo Mas " (Lha ada apa Mas), dijawab oleh terdakwa I " Yo ono masalah Dis, sing penting koe rene sek wae karo gowo gaman mu neng kidul kunci-kunci Demangan Baru " (Ya ada masalah Dis, yang penting kamu kesini dengan membawa senjata tajam milikmu di sebelah selatan kunci-kunci Demangan Baru), kemudian terdakwa II menjawab " Yo Mas tak rono " (Ya Mas saya ke situ). Selanjutnya terdakwa II datang ketempat kejadian dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau golok dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB-5538-OU.

Bahwa setelah terdakwa II sampai di Demangan baru dan bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II langsung menyerahkan/memberikan senjata tajam jenis golok yang dibawa dari rumahnya kepada terdakwa I, setelah senjata tajam jenis golok berada ditangan terdakwa I lalu digunakan untuk membacok ke arah bahu sebelah kanan dan bagian kepala sebelah kiri saksi korban Achmad Ziad, dan setelah saksi korban terluka kemudian meminta maaf kepada terdakwa I sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah digunakan untuk membacok saksi korban, senjata tajam jenis golok tersebut oleh terdakwa I diserahkan kembali kepada terdakwa II, kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang sudah dalam keadaan terluka di kepalanya dan sudah menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban Achmad Ziad menderita kerugian uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) serta mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta nomor 02/MR/VER/SHYG/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Oktasari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka dikepala bagian kiri berbentuk garis dengan panjang sekitar Sembilan koma tujuh sentimeter dan tepi luka rata. Pada dasar luka teraba tulang diseperempat bagian belakang luka dan teraba irisan sepanjang dua sentimeter, daerah dasar luka lainnya teraba jaringan. Kondisi luka bersih dan terdapat perdarahan aktif

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, kemudian saksi korban melaporkan ke Polsek Depok Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ABID SALAM Bin (Alm) HARYANA dan terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN Bin (Alm) JOKO SULISTYO, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Solo depan Hotel Mercure Dusun Demangan Baru, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan/Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau sakit*. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa I ABID SALAM bersama-sama dengan terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN dan saksi Iksan Tri Yulianto mengadu ayam jago milik terdakwa I di belakang Pasar Demangan, setelah itu mereka terdakwa bersama teman-temannya berjumlah sekitar 5 (lima) orang minum-minuman beralkohol. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II pulang duluan, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I pulang bersama saksi Iksan Tri Yulianto dengan melewati jalan Solo dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri kearah timur, pada saat itu terdakwa I menggunakan sepeda motor N-Max warna putih No.Pol.AB-2347-ZU.

Bahwa pada saat perjalanan pulang sampai didepan Hotel Grand Mercure (utara jalan) terdakwa I mau belok kearah kiri lewat jalan Demangan tempat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smm



pembuatan kunci-kunci, ada pengendara sepeda motor dari arah barat juga mau berjalan lurus sehingga terjadi senggolan/serempetan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Achmad Ziad, sehingga mengakibatkan ayam jago milik terdakwa I yang ada di dalam kiso (tempat menaruh ayam) terjatuh, oleh karena terdakwa I takut terjadi apa-apa terhadap ayam jago miliknya maka terdakwa I mengatakan kepada saksi korban Achmad Ziad bahwa ayam jago milik terdakwa I mati akibat sepeda motor terdakwa I terserempet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban.

Bahwa setelah itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dengan saksi korban Achmad Ziad, terdakwa I meminta ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ayam jago milik terdakwa I mati, namun saksi korban menyatakan tidak punya uang sebesar yang diminta oleh terdakwa I dan hanya punya uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan dicarikan pinjaman dulu.

Mendapat jawaban dari saksi korban tersebut terdakwa I menjadi marah, kemudian menghubungi terdakwa II dengan mengatakan "Dis koe nenge endi" (Dis kamu dimana), oleh terdakwa II dijawab "Aku neng ngomah Mas (saya dirumah Mas), kemudian terdakwa I mengatakan "Aku njilih gaman mu" (saya pinjam senjata tajam milikmu, oleh terdakwa II di tanya " Lha ono opo Mas " (Lha ada apa Mas), dijawab oleh terdakwa I " Yo ono masalah Dis, sing penting koe rene sek wae karo gowo gamanmu neng kidul kunci-kunci Demangan Baru " (Ya ada masalah Dis, yang penting kamu kesini dengan membawa senjata tajam milikmu di sebelah selatan kunci-kunci Demangan Baru), kemudian terdakwa II menjawab " Yo Mas tak rono " (Ya Mas saya ke situ). Selanjutnya terdakwa II datang ketempat kejadian dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau golok dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB-5538-OU.

Bahwa setelah terdakwa II sampai di Demangan baru dan bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II langsung menyerahkan/memberikan senjata tajam jenis golok yang dibawa dari rumahnya kepada terdakwa I, setelah senjata tajam jenis golok berada ditangan terdakwa I lalu digunakan untuk membacok ke arah bahu sebelah kanan dan bagian kepala sebelah kiri saksi korban Achmad Ziad, dan setelah saksi korban terluka kemudian meminta maaf kepada terdakwa I sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah digunakan untuk membacok saksi korban, senjata tajam



jenis golok tersebut oleh terdakwa I diserahkan kembali kepada terdakwa II, kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang sudah dalam keadaan terluka di kepalanya dan sudah menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 1.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban Achmad Ziad mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta nomor 02/MR/VER/SHYG/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Oktasari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka dikepala bagian kiri berbentuk garis dengan panjang sekitar Sembilan koma tujuh sentimeter dan tepi luka rata. Pada dasar luka teraba tulang diseperempat bagian belakang luka dan teraba irisan sepanjang dua sentimeter, daerah dasar luka lainnya teraba jaringan. Kondisi luka bersih dan terdapat perdarahan aktif.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, kemudian saksi korban melaporkan ke Polsek Depok Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Ziad,, dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan Polisi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Depan Hotel Mercure (Utara Jalan) Caturtunggal, Depok, Sleman
  - Bahwa Penganiayaan dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka dan selanjutnya menyabetkan senjata tajam jenis clurit kecil sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu sebelah kanan dan kepala Saksi
  - Bahwa Penyebab penganiayaan karena Saksi tidak mau membayar uang ganti rugi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi dituduh menyerempet sepeda motor milik pelaku, padahal yang memotong jalan adalah pelaku dan Saksi memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat yang dialami oleh Saksi adalah bagian hidung terasa sakit dan luka sobek di kepala bagian kiri akibat disabet senjata tajam dan Saksi mendapat jahitan dalam sebanyak 5 (lima) jahitan dan jahitan luar sebanyak 18 (delapan belas) jahitan
- Bahwa Akibat kejadian tersebut mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari;
- Kondisi jalan saat itu malam hari dan cukup sepi serta cahaya remang-remang;
- Bahwa Ciri orang yang melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah menggunakan sepeda motor Yamaha N Max warna putih, Nopol tidak tahu perawakan kurus, Umur kurang lebih 20 (duapuluh) tahun tinggi kurang lebih 165 cm rambut pendek lurus, wajah lonjong kulit sawo matang suku jawa memakai baju lengan pendek warna gelap dan memakai celana panjang jeans warna gelap
- Bahwa Setelah menganiaya pelaku pergi dan Saksi menghubungi saudara Edi dan kemudian diantar ke RS Siloam;
- Bahwa Saksi yang melapor ke Polsek Depok Barat;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan keterangan dan tidak keberatan

2. Joko Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bersama dengan tim petugas dari Polsek Depok Barat diantaranya saudara Pandu Dhana P., yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi sedang betugas di Polsek Depok Barat mendapat laporan apabila di Jl Solo depan Hotel Mercure terjadi pemerasan dan penganiayaan, kemudian Saksi bersama anggota yang lain menuju Tempat kejadian perkara dan menginterogasi Saksi dan menemukan ciri-ciri pelaku untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib berhasil menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan dilengkapi dengan surat tugas.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Achmad Ziad karena mengalami pemerasan yaitu dengan cara Terdakwa Abid Salam meminta uang ganti rugi karena Korban bersenggolan dengan Terdakwa Abid Salam sehingga ayam jago yang dibawa oleh Terdakwa Abid

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam terjatuh dan kemudian Terdakwa meminta ganti rugi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak dipenuhi oleh Korban sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan menyabetkan senjata tajam yang diantar oleh Terdakwa Yudistya Isnawan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan.
- Bahwa Senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa Abid Salam untuk menyabet korban adalah milik Terdakwa Yudistya Isnawan yang dibawa oleh Terdakwa Yudistyanawan karena diminta oleh Terdakwa Abid Salam;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ada disaksikan oleh Saksi lingkungan;
- Bahwa Benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa Keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Barang bukti senjata tajam diamankan dari Terdakwa Yudistya Isnawan dirumahnya.
- Bahwa Barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N Max merupakan milik Terdakwa Abid Salam dan Honda Vario milik Terdakwa Yudistya Isnawan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara korban dan Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan keterangan dan tidak keberatan

3. Pandu Dhana Pangestu, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bersama dengan tim petugas dari Polsek Depok Barat diantaranya saudara Joko Wahyudi, yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi sedang betugas di Polsek Depok Barat mendapat laporan apabila di Jl Solo depan Hotel Mercure terjadi pemerasan dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, kemudian Saksi bersama anggota yang lain menuju Tempat kejadian perkara dan menginterogasi Saksi dan menemukan ciri-ciri pelaku untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib berhasil menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan dilengkapi dengan surat tugas.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Achmad Ziad karena mengalami pemerasan yaitu dengan cara Terdakwa Abid Salam meminta uang ganti rugi karena Korban bersenggolan dengan Terdakwa Abid Salam sehingga ayam jago yang dibawa oleh Terdakwa Abid Salam terjatuh dan kemudian Terdakwa meminta ganti rugi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak dipenuhi oleh Korban sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan menyabetkan senjata tajam yang diantar oleh Terdakwa Yudistya Isnawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan.
- Bahwa Senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa Abid Salam untuk menyabet korban adalah milik Terdakwa Yudistya Isnawan yang dibawakan oleh Terdakwa Yudistyanawan karena diminta oleh Terdakwa Abid Salam;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ada disaksikan oleh Saksi lingkungan;
- Bahwa Benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa Keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Barang bukti senjata tajam diamankan dari Terdakwa Yudistya Isnawan dirumahnya.
- Bahwa Barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N Max merupakan milik Terdakwa Abid Salam dan Honda Vario milik Terdakwa Yudistya Isnawan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara korban dan Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

4. Yusril Rady Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah teman korban yang bernama Achmad Ziad.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 22.10 Wib Saksi mendapat telepon dari Korban Achmad Ziad yang mengatakan bahwa korban dituduh menyerempet warga daerah Demangan kemudian Saksi menuju tempat kejadian perkara dan sesampainya di lokasi korban sudah berada di RS Siloam dan kemudian Saksi menyusul ke RS Siloam dan mengurus Administrasi dan kemudian pulang;
- Bahwa Untuk pengobatan korban awalnya menggunakan uang Saksi namun sudah diganti oleh korban sebesar Rp 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Achmad Ziad karena diberitahu oleh korban yaitu korban mengalami pemerasan yaitu dengan cara Terdakwa Abid Salam meminta uang ganti rugi karena Korban bersenggolan dengan Terdakwa Abid Salam sehingga ayam jago yang dibawa oleh Terdakwa Abid Salam terjatuh dan kemudian Terdakwa meminta ganti rugi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak dipenuhi oleh Korban sehingga Terdakwa melakukan penganiyaaan dengan menggunakan tangan kosong dan menyabetkan senjata tajam yang diantar oleh Terdakwa Yudistya Isnawan;
- Bahwa Benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa Keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa Kondisi korban saat ini sudah membaik dan sudah bisa beraktifitas Cuma lukanya masih membekas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara korban dan Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abid Salam Bin Alm Haryana:

- Bahwa Benar Terdakwa Abid Salam membawa Ayam habis diadu pada saat bersenggolan dengan Korban.
- Bahwa Ayam Bangkok yang dibawa Terdakwa sudah mati karena jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Abid Salam yang menyabetkan senjata tajam kepada korban.
- Bahwa Senjata tajam yang digunakan untuk menyabet korban dibawakan oleh Terdakwa Yudistya Isnawan karena Terdakwa Abid Salam telepon dan meminta untuk datang membawa senjata tajam karena sedang ada masalah di jalan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Achmad Ziad karena Terdakwa Abid Salam meminta uang ganti rugi karena Korban bersenggolan dengan Terdakwa Abid Salam sehingga ayam jago yang dibawa oleh Terdakwa Abid Salam terjatuh dan kemudian Terdakwa meminta ganti rugi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak dipenuhi oleh Korban dan hanya diberi uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehingga Terdakwa melakukan penganiyaaan dengan menggunakan tangan kosong dan menyabetkan senjata tajam yang diantar oleh Terdakwa Yudistya Isnawan;
- Bahwa Terdakwa Abid Salam menyabetkan senjata tajam sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan dan kepala korban.
- Bahwa Pada saat Terdakwa memukul dan menyabetkan senjata tajam kepada korban kondisi Terdakwa Abid Salam sedang mabuk karena minuman keras;
- Bahwa Benar Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa Keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Ada perdamaian dengan pihak korban dan telah mengganti rugi kepada korban sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Abid Salam sudah berkeluarga dan mempunyai 4 (empat) orang anak.

Terdakwa II. Yudistya Isnawan Bin Alm Joko Sulistyو

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Terdakwa Abid Salam membawa Ayam habis diadu pada saat bersenggolan dengan Korban.
- Bahwa Ayam Bangkok yang dibawa Terdakwa Abid Salam sudah mati karena jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Abid Salam yang menyabetkan senjata tajam kepada korban.
- Bahwa Senjata tajam yang digunakan untuk menyabet korban oleh Abid Salam adalah kepunyaan Terdakwa Yudistya Isnawan dan dibawa oleh Terdakwa Yudistya Isnawan karena Terdakwa Abid Salam telepon dan meminta untuk datang membawa senjata tajam karena sedang ada masalah di jalan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Achmad Ziad karena Terdakwa Abid Salam meminta uang ganti rugi karena Korban bersenggolan dengan Terdakwa Abid Salam sehingga ayam jago yang dibawa oleh Terdakwa Abid Salam terjatuh dan kemudian Terdakwa meminta ganti rugi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak dipenuhi oleh Korban dan hanya diberi uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan menyabetkan senjata tajam yang diantar oleh Terdakwa Yudistya Isnawan;
- Bahwa Terdakwa Abid Salam menyabetkan senjata tajam sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan dan kepala korban.
- Bahwa Pada saat Terdakwa memukul dan menyabetkan senjata tajam kepada korban kondisi Terdakwa Abid Salam sedang mabuk karena minuman keras;
- Bahwa Benar Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa Keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Ada perdamaian dengan pihak korban dan telah mengganti rugi kepada korban sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Yudistya Isnawan sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk Thanksinsomnia dengan list warna biru, merah dan abu-abu.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm gagang yang terbuat dari kayu warna coklat tua, sarung golok terbuat dari kayu warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2DP (NMAX) warna putih Nopol AB 2347 ZU Tahun 2016 No.Ka : MH3SG3120CK200207, No.Sin : G3E4E0295920, STNK atas nama Haryana alamat jl ori I/54 Papringan RT 007/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T (VARIO 150) warna hitam Nopol AB 5538 OU Tahun 2015 Noka : MH1KF111XFK029551, Nosin : KF11E1030856, STNK atas nama Isnaliyanti alamat jl Petung No. 19B Papringan RT 009/003 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I ABID SALAM Bin (Alm) HARYANA dan terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN Bin (Alm) JOKO SULISTYO, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di jalan Solo depan Hotel Mercure Dusun Demangan Baru, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan/Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman :
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa I ABID SALAM bersama-sama dengan terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN dan saksi Iksan Tri Yulianto mengadu ayam jago milik terdakwa I di belakang Pasar Demangan, setelah itu mereka terdakwa bersama teman-temannya berjumlah sekitar 5 (lima) orang minum-minuman beralkohol. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II pulang duluan, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I pulang bersama saksi Iksan Tri Yulianto dengan melewati jalan Solo dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri kearah timur, pada saat itu terdakwa I menggunakan sepeda motor N-Max warna putih No.Pol.AB-2347-ZU.
- Bahwa benar pada saat perjalanan pulang sampai didepan Hotel Grand Mercure (utara jalan) terdakwa I mau belok kearah kiri lewat jalan Demangan tempat pembuatan kunci-kunci, ada pengendara sepeda

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dari arah barat juga mau berjalan lurus sehingga terjadi senggolan/serempetan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Achmad Ziad, sehingga mengakibatkan ayam jago milik terdakwa I yang ada di dalam kiso (tempat menaruh ayam) terjatuh, oleh karena terdakwa I takut terjadi apa-apa terhadap ayam jago miliknya maka terdakwa I mengatakan kepada saksi korban Achmad Ziad bahwa ayam jago milik terdakwa I mati akibat sepeda motor terdakwa I terserempet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban .

- Bahwa benar setelah itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dengan saksi korban Achmad Ziad, terdakwa I meminta ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ayam jago milik terdakwa I mati, namun saksi korban menyatakan tidak punya uang sebesar yang diminta oleh terdakwa I dan hanya punya uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan dicarikan pinjaman dulu.
- Bahwa benar mendapat jawaban dari saksi korban tersebut terdakwa I menjadi marah, kemudian menghubungi terdakwa II dengan mengatakan "Dis koe nenge endi " (Dis kamu dimana), oleh terdakwa II dijawab "Aku neng ngomah Mas (saya dirumah Mas), kemudian terdakwa I mengatakan "Aku njilih gaman mu " (saya pinjam senjata tajam milikmu, oleh terdakwa II di tanya " Lha ono opo Mas " (Lha ada apa Mas), dijawab oleh terdakwa I " Yo ono masalah Dis, sing penting koe rene sek wae karo gowo gaman mu neng kidul kunci-kunci Demangan Baru " (Ya ada masalah Dis, yang penting kamu kesini dengan membawa senjata tajam milikmu di sebelah selatan kunci-kunci Demangan Baru), kemudian terdakwa II menjawab " Yo Mas tak rono " (Ya Mas saya ke situ). Selanjutnya terdakwa II datang ketempat kejadian dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau golok dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB-5538-OU.
- Bahwa benar setelah terdakwa II sampai di Demangan baru dan bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II langsung menyerahkan/memberikan senjata tajam jenis golok yang dibawa dari rumahnya kepada terdakwa I, setelah senjata tajam jenis golok berada ditangan terdakwa I lalu digunakan untuk membacok ke arah bahu sebelah kanan dan bagian kepala sebelah kiri saksi korban Achmad Ziad, dan setelah saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluka kemudian meminta maaf kepada terdakwa I sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah digunakan untuk membacok saksi korban, senjata tajam jenis golok tersebut oleh terdakwa I diserahkan kembali kepada terdakwa II, kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang sudah dalam keadaan terluka di kepalanya dan sudah menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I.

- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban Achmad Ziad menderita kerugian uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta nomor 02/MR/VER/SHYG/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Oktasari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat luka terbuka dikepala bagian kiri berbentuk garis dengan panjang sekitar Sembilan koma tujuh sentimeter dan tepi luka rata. Pada dasar luka teraba tulang diseperempat bagian belakang luka dan teraba irisan sepanjang dua sentimeter, daerah dasar luka lainnya teraba jaringan. Kondisi luka bersih dan terdapat perdarahan aktif
  - Bahwa benar para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam 368 ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama ABID SALAM Bin (Alm) HARYANA dan YUDISTYA ISNAWAN Bin (Alm) JOKO SULISTYO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa benar Terdakwa I ABID SALAM Bin (Alm) HARYANA dan terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN Bin (Alm) JOKO SULISTYO, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Solo depan Hotel Mercure Dusun Demangan Baru, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan/Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman :

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa I ABID SALAM bersama-sama dengan terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN dan saksi Iksan Tri Yulianto mengadu ayam jago milik terdakwa I di belakang Pasar Demangan, setelah itu mereka terdakwa bersama teman-temannya berjumlah sekitar 5 (lima) orang minum-minuman beralkohol. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II pulang duluan, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I pulang bersama saksi Iksan Tri Yulianto dengan melewati jalan Solo dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri kearah timur, pada saat itu terdakwa I menggunakan sepeda motor N-Max warna putih No.Pol.AB-2347-ZU.
- Bahwa benar pada saat perjalanan pulang sampai didepan Hotel Grand Mercure (utara jalan) terdakwa I mau belok kearah kiri lewat jalan Demangan tempat pembuatan kunci-kunci, ada pengendara sepeda motor dari arah barat juga mau berjalan lurus sehingga terjadi senggolan/serempetan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Achmad Ziad, sehingga mengakibatkan ayam jago milik terdakwa I yang ada di dalam kiso (tempat menaruh ayam) terjatuh, oleh karena terdakwa I takut terjadi apa-apa terhadap ayam jago miliknya maka terdakwa I mengatakan kepada saksi korban Achmad Ziad bahwa ayam jago milik terdakwa I mati akibat sepeda motor terdakwa I terserempet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban .
- Bahwa benar setelah itu terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dengan saksi korban Achmad Ziad, terdakwa I meminta ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ayam jago milik terdakwa 1 mati, namun saksi korban menyatakan tidak punya uang sebesar yang diminta oleh terdakwa I dan hanya punya uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan dicarikan pinjaman dulu.
- Bahwa benar mendapat jawaban dari saksi korban tersebut terdakwa I menjadi marah, kemudian menghubungi terdakwa II dengan mengatakan "Dis koe nenge endi " (Dis kamu dimana), oleh terdakwa II dijawab "Aku neng ngomah Mas (saya dirumah Mas), kemudian terdakwa I mengatakan "Aku njilih gaman mu " (saya pinjam senjata tajam milikmu,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa II di tanya “ Lha ono opo Mas “ (Lha ada apa Mas), dijawab oleh terdakwa I “ Yo ono masalah Dis, sing penting koe rene sek wae karo gowo gaman mu neng kidul kunci-kunci Demangan Baru “ (Ya ada masalah Dis, yang penting kamu kesini dengan membawa senjata tajam milikmu di sebelah selatan kunci-kunci Demangan Baru), kemudian terdakwa II menjawab “ Yo Mas tak rono “ (Ya Mas saya ke situ). Selanjutnya terdakwa II datang ketempat kejadian dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau golok dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol. AB-5538-OU.

- Bahwa benar setelah terdakwa II sampai di Demangan baru dan bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II langsung menyerahkan/memberikan senjata tajam jenis golok yang dibawa dari rumahnya kepada terdakwa I, setelah senjata tajam jenis golok berada ditangan terdakwa I lalu digunakan untuk membacok ke arah bahu sebelah kanan dan bagian kepala sebelah kiri saksi korban Achmad Ziad, dan setelah saksi korban terluka kemudian meminta maaf kepada terdakwa I sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah digunakan untuk membacok saksi korban, senjata tajam jenis golok tersebut oleh terdakwa I diserahkan kembali kepada terdakwa II, kemudian kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang sudah dalam keadaan terluka di kepalanya dan sudah menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban Achmad Ziad menderita kerugian uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta nomor 02/MR/VER/SHYG/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Oktasari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat luka terbuka dikepala bagian kiri berbentuk garis dengan panjang sekitar Sembilan koma tujuh sentimeter dan tepi luka rata. Pada dasar luka teraba tulang diseperempat bagian belakang luka dan teraba irisan sepanjang dua sentimeter, daerah dasar luka lainnya teraba jaringan. Kondisi luka bersih dan terdapat perdarahan aktif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kronologis tersebut, Majelis menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya hanya mengaku bersalah, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong jaket warna hitam merk Thanksinsomnia dengan list warna biru, merah dan abu-abu dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi korban Achmad Ziad.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm gagang yang terbuat dari kayu warna coklat tua, sarung golok terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2DP (NMAX) warna putih Nopol AB 2347 ZU Tahun 2016 No.Ka : MH3SG3120CK200207, No.Sin : G3E4E0295920, STNK atas nama

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryana alamat jl ori I/54 Papringan RT 007/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta Dikembalikan kepada terdakwa I ABID SALAM Bin (Alm) Haryana.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T (VARIO 150) warna hitam Nopol AB 5538 OU Tahun 2015 Noka : MH1KF111XFK029551, Nosin : KF11E1030856, STNK atas nama Isnaliyanti alamat jl Petung No. 19B Papringan RT 009/003 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta Dikembalikan kepada terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN Bin (Alm) JOKO SULISTYO

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka terhadap korban Achmad Ziad.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban dan sudah ada santunan biaya pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abid Salam Bin (Alm) Haryana dan terdakwa II. Yudistya Isnawan Bin (Alm) Joko Sulistyo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan melakukan pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Abid Salam Bin (Alm) Haryana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Yudistya Isnawan Bin (Alm) Joko Sulistyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam merk Thanksinsomnia dengan list warna biru, merah dan abu-abu.
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban Achmad Ziad.

- 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm gagang yang terbuat dari kayu warna coklat tua, sarung golok terbuat dari kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2DP (NMAX) warna putih Nopol AB 2347 ZU Tahun 2016 No.Ka : MH3SG3120CK200207, No.Sin : G3E4E0295920, STNK atas nama Haryana alamat jl ori l/54 Papringan RT 007/002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.

Dikembalikan kepada terdakwa I ABID SALAM Bin (Alm) Haryana.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T (VARIO 150) warna hitam Nopol AB 5538 OU Tahun 2015 Noka : MH1KF111XFK029551, Nosin : KF11E1030856, STNK atas nama Isnaliyanti alamat jl Petung No. 19B Papringan RT 009/003 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta

Dikembalikan kepada terdakwa II YUDISTYA ISNAWAN Bin (Alm) JOKO SULISTYO.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Mohamad Sholeh, S.H. M H., sebagai Hakim Ketua, Azni Meriyanti, S.H., M.H., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azni Meriyanti, S.H., M.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

A Priyo Indarto, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24